



Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah

¹Jonathan Santoso, Sintong Arion Hutapea², Lezi Fitri ³, Suwanto Kahir⁴

¹Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

²Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

³Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

⁴Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email: jonathansantoso707070@gmail.com , sintong-arion@ubb.ac.id , lezifitri70@gmail.com , suwantokahir7@gmail.com

Abstract

Both the State Expenditure Budget (APBN) and the Regional Expenditure Budget (APBD) have crucial issues. This article was created to examine the oversight of APBN and APBD Management and Expenditures as well as obstacles in APBD and APBN Supervision. This article was prepared using a normative approach. Oversight of the management and expenditure of the APBN and APBD so that no party takes advantage of, misuses the management and expenditure of the state or regional financial budgets for personal gain. Supervision is more in the nature of preventing the occurrence of violations in the management and expenditure of the state and regional financial budgets, even if there is a violation it can be immediately discovered through supervision and immediate correction of losses is also carried out. Obstacles encountered in the management of APBN and APBD include: efficiency and effectiveness of management and expenditures that are not in accordance with what has been planned and determined.

Keywords: *Regional Revenue and Expenditure Budget, State Finances, State Revenue and expenditure Budget*

Abstrak

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), keduanya memiliki persoalan yang krusial. Artikel ini dibuat untuk mengkaji pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran APBN dan APBD serta kendala dalam Pengawasan APBD dan APBN. Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan normative. Pengawasan pengelolaan dan pengeluaran APBN dan APBD supaya tidak ada pihak yang memanfaatkan, menyalahgunakan pengelolaan dan pengeluaran anggaran keuangan negara atau daerah untuk kepentingan pribadi. Pengawasan lebih bersifat mencegah terjadinya pelanggaran pengelolaan dan pengeluaran anggaran keuangan negara dan daerah, walaupun terdapat pelanggaran maka dapat segera ditemukan melalui pengawasan dan segera pula dilakukan koreksi atas kerugian. Kendala yang didapatkan dalam pengelolaan APBN dan APBD meliputi: efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pengeluaran tidak sesuai yang telah direncana dan ditetapkan.

Kata Kunci: Pengawasan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam dengan segala jenis perbedaan adat istiadat, keyakinan dan kebiasaan disetiap daerahnya.¹ Segala tindakan negara diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Pemberian jaminan itu dibuat dengan melakukan pengelolaan keuangan negara.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Kekuasaan Presiden negara dibidang pengelolaan keuangan negara tersebut selanjutnya : a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya; c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.² Asas-asas pengelolaan keuangan negara yang juga dinormakan dalam undang-undang keuangan yaitu: asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, asas spesialisitas, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara dan asas pemeriksaan keuangan negara oleh badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri.³

¹ Faisal, Derita Prapti Rahayu, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, dan Ahda Muttaqin. (2023). *Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, hlm. 220-232.

² Hendar Ristriawan dan Dewi Kania Sugiharti. (2017). *Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System*. Jurnal Konstitusi, Vol 14 No. 3, hlm. 601-619.

³ Yeni Sucipto, Dani Setiawan, Abdul Waidl dan Ah Maftuchan. (2014). *Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Konstitusional, Prinsip dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Galang Pustaka, hlm. 99.

Anggaran pemerintah merupakan sesuatu metode pengelolaan keuangan yang diatur dalam undang-undang.⁴ Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), keduanya memiliki persoalan yang krusial. Permasalahan yang terjadi meliputi efisiensi dan efektivitas belanja negara, korupsi pada anggaran belanja, dan dampak belanja negara terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran rakyat, serta penyerapan anggaran dalam belanja negara menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah.

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengeluaran APBD dan APBN penggunaan tepat sasaran bagi kebutuhan sesuai yang dialokasikan oleh negara atau pemerintah dan mencegah terjadinya kerugian negara. Untuk mencari solusi dari pelaksanaan pengelolaan dan pengeluaran APBN dan APBD agar tidak ada kerugian anggaran yang dikelola maka perlu adanya pengawasan melekat yang merupakan instrumen utama dan bagian dari upaya penegakan hukum preventif dalam hukum administrasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemberian otonomi daerah diikuti oleh pemberian kewenangan dalam hal keuangan atau otonomi. Hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah dituntut untuk memaksimalkan potensi sumber daya keuangan yang dimiliki daerah untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seperti halnya pemerintah Pusat harus membuat rancangan anggaran keuangan untuk memetakan penerimaan daerah serta kebutuhan belanja daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁵ Adapun fokus tulisan ini mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dan pengeluaran APBN dan APBD dan alasan-alasan pengelolaan dan pengeluaran APBN dan APBD, dan kendala dalam pengawasan.

⁴ Tiyas Asri Putri dan Tundjung Harning Sitabuana. (2020). *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. SIBATIK JOURNAL. Volume 1 No.7 (2022). hlm. 1003-1018

⁵ Machfud Sidik. *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangkameningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung, hlm. 1-14.

B. METODE PENELITIAN

Legal issue merupakan permasalahan penelitian yang akan diungkap dengan menggunakan metode penelitian tertentu.⁶ Artikel ilmiah ini ditulis dengan cara studi dokumen dengan menitikberatkan kepada asas-asas hukum atau lebih dikenal dengan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Studi dokumen yang dimaksudkan yakni menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para ahli.⁷ Fokus penelitian ini adalah penelitian terhadap azas-azas hukum⁸. Penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran APBN

Stephen Robin menyatakan bahwa pengawasan adalah *“the process of monitoring activities to ensure they are being accomplished as planned and correcting any significant deviating”*. Pengawasan adalah suatu proses pengamatan (*monitoring*) terhadap suatu pekerjaan, untuk menjamin pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan direncanakan dan pengkoreksian beberapa pemikiran yang penting.¹⁰ Dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pengeluaran anggaran APBN dan APBD ini, pengawasan melekat harus tetap dilakukan yang mana pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-

⁶ Jeanne Darc Noviayanti Manik, Rahmat Robuwan, dan Wirazilmustaan. (2022). *Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme*. PROGRESIF: Jurnal Hukum. XVI/No. 2/Desember 2022, hlm. 167-189.

⁷Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 45.

⁸*Ibid.*, hlm. 49.

⁹Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

¹⁰ Riawan Tjandra. (2009). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo. hlm. 131.

undangan yang berlaku. Pada anggaran tolak ukurnya pada pengawasan yang mana sebagai suatu cara terpisah dari proses pengelolaan keuangan negara.

Pengawasan berguna untuk menjamin pelaksanaan agar tidak menyimpang dari rencana yang sudah ditetapkan. Pengawasan sangat diperlukan dalam pengelolaan dan pengeluaran anggaran keuangan negara dan daerah agar tidak ada pihak yang memanfaatkan, menyalahgunakan pengelolaan dan pengeluaran anggaran keuangan negara atau daerah untuk kepentingan pribadi. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara eksplisit menjelaskan sistem pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan negara. Kewenangan pengawasan internal berada pada bendaharawan negara yang memegang kuasa anggaran yaitu Menteri Keuangan selaku pemegang kuasa anggaran pemerintah pusat, Menteri atau pimpinan lembaga.

Pada dasarnya pengawasan ini tidak bertujuan mencari kesalahan, tetapi mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar sesuai rencana yang telah ditetapkan menjadi pedoman pengelolaan dan pengeluaran digunakan dapat tepat sasaran demi kemajuan dan perkembangan negara dan daerah. Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah berperan buat memberi pengaruh dalam membangun buat membentuk masyarakat yang hendak dicapai cocok dengan tujuan bernegara (direktif), membina kearah kesatuan bangsa (integratif), pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian serta penyeimbang dalam kehidupan berbangsa serta bernegara (stabilitatif) serta penyempurnaan terhadap tindakan- tindakan administrasi negeri ataupun menjaga aksi masyarakat dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat (perspektif), upaya yang dilakukan buat memperoleh keadilan (korektif).¹¹

Pengawasan lebih bersifat mencegah terjadinya pelanggaran pengelolaan dan pengeluaran anggaran keuangan negara dan daerah, walaupun terdapat pelanggaran maka dapat segera ditemukan melalui pengawasan dan segera pula dilakukan koreksi atas kerugian tersebut. APBN terdiri atas anggaran pendapatan

¹¹ Isnawati. (2013). *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1, No 2, hlm. 96-108.

negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

Anggaran negara memiliki 3 fungsi yaitu: *pertama*, fungsi Hukum Tata Negara (*de staatsrechtelijke functie*). alat otoritas dan alat memilih (*kiezefunctie*) sejumlah alternatif (kepentingan dan anggaran kegiatan). *Kedua*, fungsi teknis pengurusan (*de beheerstechnische functie*). Dasar pengurusan secara tertib dan serasi (*doelmatig*) serta dasar pertanggungjawaban bagi pelaksana. *Ketiga*, fungsi makro ekonomis (*de macro-economische functie*). Alat kebijaksanaan (*beleid*) dalam penentuan tingkat belanja nasional (*nationale bestidigingen*).¹² Bahwa siklus APBN adalah seluruh tahapan penganggaran dimulai dari tahapan penyusunan sampai kepada pertanggungjawaban dan akan terus berputar/berulang setiap tahunnya. Ide keseimbangan yang ingin diwujudkan lebih berlandaskan pada nilai keadilan ketimbang kepastian hukum. Karena kepastian hukum merupakan *sicherheit des rechts selbst*, yaitu kepastian tentang aturan hukum itu sendiri.¹³

Dalam prakteknya pengawasan pengelolaan keuangan negara secara internal pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kedudukan BPK sesuai dengan mandat konstitusi sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara.¹⁴ Ada juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

DPR sebagai Lembaga perwakilan bukan berarti dapat semauanya memutuskan seluruh kebijakan universal mengatasnamakan rakyat tanpa

¹² Beni Kurnia Illahi dan Haykal. (2020). *Penguatan Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBN dalam Keadaan Darurat Guna Mencegah Terjadinya Kergian Negara*, Simposium Nasional Keuangan Negara, hlm. 756-1115.

¹³ Faisal, Anri Darmawan, Muh. Rustamaji, M. Witsa Firdaus, Rahmaddi. (2022). *Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol. 11 No. 4 Desember 2022, hlm, 928-942.

¹⁴ Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia. (2017), *Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK*, INTEGRITAS. Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017. hlm. 37-78.

terdapatnya kontrol dari rakyat yang diwakilinya, karena sesuatu sistem pemerintahan yang tidak mempunyai kontrol akhir atas jadwal pemerintahan universal dapat dikira selaku sistem tidak demokratis.¹⁵ Terpenting untuk digaris bawahi bahwa tugas DPR bukan hanya untuk mengusulkan Rancangan APBN tetapi juga untuk memberikan pengawasan dan kontrol dalam peranannya untuk menjamin *checks and balances principle*.¹⁶

Setiap pengelolaan keuangan haruslah dilakukan sesuai dengan norma-norma aturan yang berlaku (*rule of the game*), dan untuk menjamin hal tersebut diperlukan mekanisme pemeriksaan yang disebut *financial audit*. Dalam rangka pengelolaan keuangan negara, untuk pemeriksaan semacam itu, maka dibentuklah lembaga, badan, organ negara yang tersendiri, yang dalam bekerja bersifat otonom atau independen yang kewenangan lembaganya diberikan oleh konstitusi.¹⁷ Kehadiran lembaga ini dalam memberikan pengawasan untuk memberikan penjaminan tercapainya tujuan hukum. Demi terciptanya tatanan masyarakat yang tertib. Menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi.¹⁸ Untuk mencapai fungsi yang optimal, sangat penting bahwa berbagai peraturan dilembagakan untuk mendukung semua tindakan yang diperlukan.¹⁹

2. Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran APBD

¹⁵ Julpikar. 2016. *Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penetapan dan Pengawasan APBN di Indonesia*. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No 1 (2016), hlm. 162-183.

¹⁶ Yutirsa Yunus & Reza Faraby, (2014), *Reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka Checks and Balances Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013*. Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 2 Agustus 2014, hlm. 197 - 212

¹⁷ Tubagus Muhammad Nasarudin. (2020). *Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 05 No. 01 Juni 2020. hlm. 88-108.

¹⁸ Elmina A Herysta, Faisal, Toni dan Ibrohim (2023). *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 34/PID.B/2020/PN MII*. Jurnal Ius Civile. Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023. hlm. 53- 66.

¹⁹ Budi A. Safari, Fauzan Hakim Jurnal Ilmu Hukum Prima, *Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol. 6 No. 1 (2023). hlm. 120-129.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang mana meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Pengelolaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Daerah ini dilakukan secara, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengelolaan dan pengeluaran APBD pelaksanaannya harus tertib penggunaan keuangan dan keperluan daerah efisien hal-hal apa saja yang dikelola dan pengeluaran sesuai apa yang diperlukan dan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, agar tercapai pengelolaan keuangan daerah, terwujudnya asas umum pengelolaan keuangan daerah. APBD ada diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 27 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Fungsi pengawasan terhadap APBD dilakukan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses tata kelola wilayah pengelolaan, maka tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.²⁰

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Anggota dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara

²⁰ Kadek Frediandrika Adnantara. 2023. *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Denpasar Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS). Volume. 05, Nomor 01, hlm. 339-352.

berdaya guna. Pengawasan bila dikaitkan dengan anggaran pemerintahan, maka pengawasan keuangan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.²¹

3. Kendala dalam Pengawasan APBD dan APBN

Selama ini kendala dalam pengawasan mengenai APBN dan APBD, memiliki permasalahan yang sangat krusial, yang terjadi meliputi: *pertama*, efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pengeluaran tidak sesuai yang telah direncana dan ditetapkan. *Kedua*, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). *Ketiga*, tidak transparan terhadap pengelolaan pengeluaran anggaran belanja negara dan daerah. *Keempat*, pengawasan melekat belum tepat sasaran sehingga masih ada peluang korupsi. *Kelima*, fenomena rendahnya daya serap Pemerintah Daerah terhadap APBD akibat ketakutan berlebihan aparat daerah berurusan dengan hukum. *Keenam*, kendala-kendala ini yang membuat pengawasan terhadap pengelolaan dan pengeluaran anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah kurang maksimal pelaksanaannya. Hal ini membutuhkan kesiapan bagi pemerintahan negara dan daerah dalam mengawal penyelenggaraan utamanya dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pengeluaran keuangan yang bersih.

Proses penegakan hukum, dibutuhkan organisasi yang bisa menerapkan atau mengkonkretkan hukum ke dalam masyarakat,²² Karena sanksi dibuat untuk pencegahan bukan untuk penindakan.²³ Untuk menghindari ataupun meminimalisir perselisihan ataupun sengketa, perlu adanya keterbukaan seluruh pihak.²⁴ Meskipun dapat dipahami, seketat apapun pengawasan yang telah

²¹ Christien Linda Afrilianti. (2016). *Analisis Hukum Terhadap Pengawasan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016 hlm 32-40.

²² Mulya Nopriansyah dan Derita Prapti Rahayu, *Kontribusi Hukum Progresif Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan*. Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang. Volume 21 /No.1/Februari/2023. hlm. 50.

²³ Faisal, Derita Prapti Rahayu dan Yokotani. (2022). *Criminal Sanctions' Reformulation in the Reclamation of the Mining Community*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 16 Number 1, January-March 2022. hlm 11-30.

²⁴ Wiragiantimabad, Derita Prapti Rahayu, Fauzan Hakim, Ita Rosdiana. (2023). *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan Usaha Mikro Melalui Mediasi*. Jurnal Qistie Vol. 16 No. 1 Tahun 2023, hlm. 157 - 176.

dilakukan terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran negara apabila budaya keterbukaan tidak dijamin, maka akan memberi celah terciptanya perbuatan korup. Secara hukum, probabilitas tanggung jawab atas ketercelaan tersebut dapat dijelaskan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).²⁵ Kadar kesalahan akan menentukan ketercelaan suatu perbuatan untuk dimintai pertanggungjawaban.

C. PENUTUP

Pengawasan pengelolaan dan pengeluaran anggaran keuangan negara dan daerah agar tidak ada pihak yang memanfaatkan, menyalahgunakan pengelolaan dan pengeluaran anggaran keuangan negara atau daerah untuk kepentingan pribadi. Pengawasan lebih bersifat mencegah terjadinya pelanggaran pengelolaan dan pengeluaran anggaran keuangan negara dan daerah, walaupun terdapat pelanggaran maka dapat segera ditemukan melalui pengawasan dan segera pula dilakukan koreksi atas kerugian tersebut. Konsep hukum Pengawasan pengelolaan dan pengeluaran anggaran keuangan negara dan daerah tidak lain tujuannya pada upaya kepatuhan para pengelolaan dan pengeluaran keuangan negara dan daerah, baik norma kewenangan dan prosedur yang telah ditetapkan secara terinci maupun prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan dan pengeluaran keuangan negara dan daerah.

Kendala ini menjadi permasalahan yang sangat krusial, yang terjadi meliputi: efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pengeluaran tidak sesuai yang telah direncanakan dan ditetapkan, SDM atau akuntan pemerintah secara keseluruhan jauh lebih memadai tidak dapat bertanggungjawab dan tidak cakap dalam bekerja terhadap pengelolaan pengeluaran anggaran sehingga timbul keinginan untuk korupsi, tidak transparansi terhadap pengelolaan pengeluaran anggaran belanja negara dan daerah.

²⁵Ahda Mutaqqin dkk. (2023), *Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis*. University of Bengkulu Law Journal Vol 8 No.1 Tahun 2023, hlm 44.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Riawan Tjandra. (2009). *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Grasindo.
- Yeni Sucipto, Dani Setiawan, Abdul Waidl dan Ah Maftuchan. (2014). *Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Konstitusional, Prinsip dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta, Galang Pustaka.

Jurnal:

- Ahda Mutaqqin dkk. (2023), *Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis*. University of Bengkulu Law Journal Vol 8 No.1 Tahun 2023.
- Beni Kurnia Illahi dan Haykal. (2020). *Penguatan Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBN dalam Keadaan Darurat Guna Mencegah Terjadinya Kergian Negara*, Simposium Nasional Keuangan Negara.
- _____ dan Muhammad Ikhsan Alia. (2017), *Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK*, INTEGRITAS. Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017.
- Budi A. Safari, Fauzan Hakim Jurnal Ilmu Hukum Prima, *Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol. 6 No. 1 (2023).
- Christien Linda Afrilianti. (2016). *Analisis Hukum Terhadap Pengawasan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016.
- Elmina A Herysta, Faisal, Toni dan Ibrohim (2023). *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 34/PID.B/2020/PN MII*. Jurnal Ius Civile. Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023. hlm. 53- 66.
- Faisal, Anri Darmawan, Muh. Rustamaji, M. Witsa Firdaus, Rahmaddi. (2022). *Kebijakan Legislasi Pembaruan Pidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol. 11 No. 4 Desember 2022.
- Faisal, Derita Prapti Rahayu, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, dan Ahda Muttaqin. (2023). *Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023.
- _____, Derita Prapti Rahayu dan Yokotani. (2022). *Criminal Sanctions' Reformulation in the Reclamation of the Mining Community*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 16 Number 1, January-March 2022.
- Hendar Ristriawan dan Dewi Kania Sugiharti. (2017). *Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System*. Jurnal Konstitusi, Vol 14 No. 3.

- Isnawati. (2013). *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1, No 2.
- Jeanne Darc Noviayanti Manik, Rahmat Robuwan, dan Wirazilmustaan. (2022). *Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme*. PROGRESIF: Jurnal Hukum. XVI/No. 2/Desember 2022.
- Julpikar. 2016. *Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penetapan dan Pengawasan APBN di Indonesia*. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No 1 (2016).
- Kadek Frediandrika Adnantara. 2023. *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Denpasar Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS). Volume. 05, Nomor 01.
- Machfud Sidik. *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangkameningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung.
- Mulya Nopriansyah dan Derita Prapti Rahayu, *Kontribusi Hukum Progresif Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang. Volume 21 /No.1/Februari/2023..
- Tiyas Asri Putri dan Tundjung Herning Sitabuana. (2020). *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. SIBATIK JOURNAL. Volume 1 No.7 (2022).
- Tubagus Muhammad Nasarudin. (2020). *Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 05 No. 01 Juni 2020.
- Yutirsa Yunus & Reza Faraby, (2014), *Reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka Checks and Balances Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013*. Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 2 Agustus 2014.
- Wiragiantimabad, Derita Prapti Rahayu, Fauzan Hakim, Ita Rosdiana. (2023). *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan Usaha Mikro Melalui Mediasi*. Jurnal Qistie Vol. 16 No. 1 Tahun 2023.